

# Panduan Layanan bagi Peserta **BPJS KESEHATAN**



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

# Daftar isi

|   |    |
|---|----|
| ● Peserta Jaminan Kesehatan                 | 1  |
| ● Anggota Keluarga yang Ditanggung          | 3  |
| ● Hak dan Kewajiban Peserta                 | 4  |
| ● Pendaftaran Menjadi Peserta               | 5  |
| ● Perubahan Data Kepesertaan                | 18 |
| ● Iuran                                     | 21 |
| ● Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran      | 23 |
| ● Penghentian Pelayanan Kesehatan           | 23 |
| ● Golongan Kepangkatan                      | 24 |
| ● Fasilitas Kesehatan Bagi Peserta          | 26 |
| ● Manfaat Akomodasi Rawat Inap              | 28 |
| ● Pelayanan Kesehatan yang Dijamin          | 30 |
| ● Alur Pelayanan Kesehatan                  | 32 |
| ● Tata Cara Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 32 |
| ● Pelayanan Kesehatan yang Tidak Dijamin    | 34 |
| ● Penyampaian Informasi dan Keluhan         | 35 |
| ● Daftar Alamat Kantor BPJS Kesehatan       | 36 |



## PESERTA JAMINAN KESEHATAN

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi :

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (**PBI**) : fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (**Non PBI**), terdiri dari :
  - Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya
    - a. Pegawai Negeri Sipil;
    - b. Anggota TNI;
    - c. Anggota Polri;
    - d. Pejabat Negara;
    - e. Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri;
    - f. Pegawai Swasta; dan
    - g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima Upah.

Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

- Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya
  - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
  - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.

Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

- Bukan pekerja dan anggota keluarganya
  - a. Investor;
  - b. Pemberi Kerja;
  - c. Penerima Pensiun, terdiri dari :
    - Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
    - Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
    - Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
    - Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun;
    - Penerima pensiun lain; dan
    - Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain yang mendapat hak pensiun.
  - d. Veteran;
  - e. Perintis Kemerdekaan;
  - f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan



- g. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd e yang mampu membayar iuran.

## ANGGOTA KELUARGA YANG DITANGGUNG

1. Pekerja Penerima Upah :
  - Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
  - Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria:
    - a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;

- b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja :  
Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas).
3. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua.
4. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi kerabat lain seperti Saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll.

## HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

### Hak Peserta

1. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dan
4. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan.

### **Kewajiban Peserta**

1. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I;
3. Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak;
4. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.

## **PENDAFTARAN MENJADI PESERTA**

Proses pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara kolektif maupun perorangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **I. PEKERJA PENERIMA UPAH**

- A. Pendaftaran secara kolektif :
  - Mengisi dan menyerahkan Formulir Daftar Isian Peserta serta melampirkan Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar.
  - Pendaftaran secara berkelompok kolektif disampaikan dalam bentuk format data yang disepakati.

- B. Pendaftaran secara perorangan :
- a. Pemberi Kerja Penyelenggara Negara, terdiri dari :
    - 1) Pejabat Negara : Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dilampiri dengan pas foto berwarna terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita), serta **menunjukkan / memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :
      - a) Asli/foto copy petikan SK Penetapan sebagai Pejabat Negara yang dilegalisasi;
      - b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
      - c) Asli/foto copy KP4 yang dilegalisasi;
      - d) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
      - e) Foto copy surat nikah;
      - f) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat;
      - g) Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun).
    - 2) Pegawai Negeri Sipil; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) yang di tanda tangani oleh pimpinan unit kerja dan stempel unit kerja. Daftar Isian Peserta dilampiri dengan pas foto terbaru masing-masing

1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita); serta **menunjukkan/ memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :

- a) Asli/foto copy SK PNS terakhir;
  - b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
  - c) Asli/foto copy KP4 yang dilegalisasi
  - d) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
  - e) Foto copy surat nikah;
  - f) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung;
  - g) Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun).
- 3) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BUMN/ BUMD; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) yang di tanda tangani oleh pimpinan unit kerja dan stempel unit kerja. Daftar Isian Peserta dilampiri dengan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita); serta **menunjukkan/ memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :

- a) Asli/foto copy SK PNS yang dipekerjakan pada BUMN/BUMD;
  - b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
  - c) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
  - d) Foto copy surat nikah;
  - e) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat;
  - f) Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun).
- 4) Anggota TNI dan POLRI; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita) serta **menunjukkan/memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :
- a) Asli/foto copy SK kepangkatan terakhir;
  - b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
  - c) Asli/foto copy KU 1 yang dilegalisasi;
  - d) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
  - e) Foto copy surat nikah;

- f) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung;
  - g) Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia 25 tahun).
- 5) Pejabat Negara Non Pegawai Negeri (Presiden, Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, DPR, DPD, DPRD); Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar (kecuali bagi anak usia balita) serta **menunjukkan/memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :
- a. Asli/foto copy SK pengangkatan sebagai pejabat Negara;
  - b. Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
  - c. Foto copy surat nikah;
  - d. Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat;
  - e. Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia 25 tahun).

- 6) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar (kecuali bagi anak usia balita) serta **menunjukkan/memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :
- a) Asli/foto copy SK Pengangkatan dari kementerian/ lembaga;
  - b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
  - c) Foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik);
  - d) Foto copy surat nikah; Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat;
  - e) Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia 25 tahun).
- b. Pegawai Swasta/Badan Usaha/Badan Lainnya; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar (kecuali bagi anak usia balita) serta **menunjukkan/memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :
- 1) Bukti diri sebagai Tenaga Kerja / karyawan aktif pada perusahaan;

- 2) Perjanjian Kerja / SK pengangkatan sebagai pegawai;
- 3) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
- 4) Bukti potongan iuran Jaminan Kesehatan;
- 5) Foto copy surat nikah;
- 6) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat;
- 7) Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/KITAP).

## II. PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

### A. Pendaftaran secara kolektif :

- Mengisi dan menyerahkan Formulir Daftar Isian Peserta serta melampirkan Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar.
- Pendaftaran secara berkelompok kolektif disampaikan dalam bentuk format data yang disepakati.

### B. Pendaftaran secara perorangan :

- 1) Pekerja diluar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) serta melampirkan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita), serta **menunjukkan/memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :

- a) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
  - b) Foto copy surat nikah
  - c) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir yang menjadi tanggungan.
  - d) Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/KITAP).
- 2) Kelompok Paguyuban/Koperasi/Asosiasi; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita), serta **menunjukkan/memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :
- a) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
  - b) Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/KITAP).

### III. BUKAN PEKERJA

- A. Pendaftaran secara kolektif :
- Jumlah anggota kelompok minimal 2 (dua) anggota;
  - Mengisi dan menyerahkan Formulir Daftar Isian Peserta serta melampirkan Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar.

- Pendaftaran secara berkelompok kolektif disampaikan dalam bentuk format data yang disepakati.
- B. Pendaftaran secara perorangan :
- 1) Investor; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan Pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar, dengan **menunjukkan/memperlihatkan:**
    - a) Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
    - b) Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/KITAP).
  
  - 2) Pemberi Kerja; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar, dengan **menunjukkan/ memperlihatkan:**
    - a) Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
    - b) Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/KITAP).
  
  - 3) Penerima Pensiun :
    - Penerima Pensiun PNS; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) serta melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar, dengan

**menunjukkan/memperlihatkan:**

- a) Asli / foto copy Kartu Keluarga/KTP;
  - b) Asli/ fotocopy surat tanda bukti penerima pensiun atau KARIP;
  - c) Fotocopy surat nikah
  - d) Asli/Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat;
  - e) Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun).
- 
- Penerima Pensiun Pejabat Negara; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampiri pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukkan / memperlihatkan** :
    - a) Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
    - b) Fotocopy surat tanda bukti penerima pensiun atau KARIP
    - c) Fotocopy surat nikah, akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat.
    - d) Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun).

- Penerima Pensiun TNI dan POLRI; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukkan / memperlihatkan** :
  - a) Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP;
  - b) Fotocopy surat tanda bukti penerima pensiun atau Kartu tanda peserta ASABRI;
  - c) Fotocopy surat nikah;
  - d) Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat;
  - e) Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun).
  
- Perintis Kemerdekaan; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukkan / memperlihatkan** :
  - a) Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP;
  - b) SKEP Perintis Kemerdekaan;
  - c) Fotocopy surat nikah
  - d) Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat;

- e) Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun).
  
- Veteran; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukkan / memperlihatkan** :
  - a) Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP;
  - b) Asli/foto copy piagam petikan SK Pengesahan Gelar Kehormatan Veteran RI;
  - c) Fotocopy surat nikah;
  - d) Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat;
  - e) Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun).
  
- Penerima Program Pensiun Badan Usaha/Badan Lainnya; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukkan /**

**memperlihatkan** asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP.

- Janda/Duda/Anak Yatim/Anak Piatu dan Anak Yatim Piatu dari Penerima Pensiun PNS / TNI / Polri / Pejabat Negara / Veteran/Perintis Kemerdekaan; dengan ketentuan mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampiri pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukkan / memperlihatkan**:
  - a) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP;
  - b) Surat Keputusan Janda/Duda/Anak Yatim/Anak Piatu dan Anak Yatim Piatu;
  - c) Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat;
  - d) Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun).
  
- 4) Pekerja Informal; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukkan / memperlihatkan** asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP.

- Anggota Keluarga Lain  
Anggota keluarga lain dapat diikutsertakan dengan ketentuan : membayar iuran, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukkan / memperlihatkan** asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP dan bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap (KITAS/KITAP)

## PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN

1. Peserta melapor ke BPJS Kesehatan dan akan mendapatkan penggantian kartu apabila terjadi hal-hal berikut ini :
  - a. Kartu Peserta hilang
    - Surat pernyataan hilang dari yang bersangkutan (bermaterai cukup).
    - Menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga yang berlaku.
  - b. Kartu Peserta rusak / data pada kartu salah
    - Menyerahkan kartu peserta yang rusak / data salah
    - Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.
2. Peserta melapor ke BPJS Kesehatan tanpa mendapatkan penggantian kartu apabila terjadi hal-hal berikut ini :
  - a. Pindah Puskesmas/Dokter Keluarga/Dokter Gigi

- Dapat dilakukan minimal setelah 3 (tiga) bulan peserta terdaftar pada Puskesmas/Dokter Keluarga/Dokter Gigi sebelumnya.
  - Mengisi Formulir Perubahan Data Peserta (FPDP) dan menunjukkan Asli/foto copy Kartu Peserta.
- b. Pindah Tempat Tinggal
- Mengisi Formulir Perubahan Data Peserta (FPDP) dan menunjukkan :
  - Asli Kartu Peserta.
  - Asli KTP atau surat keterangan pindah domisili.
- c. Pindah Tempat Bekerja
- Mengisi Formulir Perubahan Data Peserta (FPDP) dan menunjukkan :
  - Asli Kartu Peserta.
  - Asli SK mutasi/pindah tempat bekerja.
- d. Perubahan Golongan Kepangkatan
- Mengisi Formulir Perubahan Data Peserta (FPDP) dan menunjukkan :
  - Asli Kartu Peserta.
  - Asli SK kenaikan Golongan Kepangkatan.
- e. Perubahan Jenis Kepesertaan (PNS aktif menjadi Penerima Pensiun)
- Mengisi Formulir Perubahan Data Peserta (FPDP) dan menunjukkan :

- Asli Kartu Peserta.
  - Asli SK Pensiun.
- f. Perubahan Daftar Susunan Keluarga
- Pernikahan
    - Mengisi Formulir Perubahan Data Peserta (FPDP) dan menunjukkan :
    - Foto copy Surat Nikah.
    - Foto copy daftar gaji yang dilegalisir (bagi PNS aktif).
    - Pas foto berwarna terbaru bagi Isteri/Suami ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
    - Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan kelahiran/akta dari pengadilan negeri apabila terjadi penambahan anak maupun anak angkat.
  - Pergantian anak

Bagi Pekerja Penerima Upah, jumlah anak yang dijamin maksimal 3 (tiga) orang. Apabila terdapat pengurangan jumlah anak karena sudah menikah/telah mempunyai penghasilan sendiri/meninggal dapat digantikan anak lain, dengan melampirkan Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar bagi anak yang menggantikan (kecuali bagi anak usia Balita) dan menyerahkan kartu peserta anak yang akan digantikan serta menunjukkan :

- Foto copy akte kelahiran anak / surat keterangan kelahiran anak yang menggantikan.
  - Asli / Foto copy kartu keluarga
  - Fotocopy daftar gaji yang dilegalisir
- g. Pengurangan peserta
- Meninggal Dunia
    - Foto copy Surat Keterangan Kematian dan
    - Menyerahkan kartu peserta yang meninggal dunia.
  - Perceraian
    - Surat penetapan akta perceraian dari Pengadilan
    - Menyerahkan asli kartu peserta isteri / suami.

## IURAN

1. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.

3. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.
4. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:
  - a. Sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
  - b. Sebesar Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
  - c. Sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
7. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan

## **DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN**

1. Keterlambatan pembayaran iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.
2. Keterlambatan pembayaran iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

## PENGHENTIAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Bagi Pekerja Penerima Upah, jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 3 (tiga) bulan, maka pelayanan kesehatan dihentikan sementara.
2. Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja, jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 6 (enam) bulan, maka pelayanan kesehatan dihentikan sementara.

## GOLONGAN KEPANGKATAN

1. Penyetaraan Golongan PNS dengan TNI dan POLRI :

| GOL | Ruang                   | PNS                 | POLRI                       | TNI Angkatan Darat | TNI Angkatan Laut | TNI Angkatan Udara |
|-----|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| IV  | <b>Perwira Tinggi</b>   |                     |                             |                    |                   |                    |
|     |                         | X                   | Jenderal Polisi             | Jenderal           | Laksamana         | Marsekal           |
|     |                         | X                   | Komisaris Jenderal Polisi   | Letnan Jenderal    | Laksamana Madya   | Marsekal Madya     |
|     | E                       | Pembina Utama       | Inspektur Jenderal Polisi   | Mayor Jenderal     | Laksamana Muda    | Marsekal Muda      |
|     | D                       | Pembina Utama Madya | Brigadir Jenderal Polisi    | Brigadir Jenderal  | Laksamana Pertama | Marsekal Pertama   |
|     | <b>Perwira Menengah</b> |                     |                             |                    |                   |                    |
|     | C                       | Pembina Utama Muda  | Komisaris Besar Polisi      | Kolonel            | Kolonel           | Kolonel            |
|     | B                       | Pembina Tkt I       | Ajun Komisaris Besar Polisi | Letnan Kolonel     | Letnan Kolonel    | Letnan Kolonel     |
|     | A                       | Pembina             | Komisaris Polisi            | Mayor              | Mayor             | Mayor              |


| GOL            | Ruang                  | PNS                     | POLRI                      | TNI Angkatan Darat        | TNI Angkatan Laut    | TNI Angkatan Udara   |               |
|----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| III            | <b>Perwira Pertama</b> |                         |                            |                           |                      |                      |               |
|                | D                      | Penata Tingkat I        |                            |                           |                      |                      |               |
|                | C                      | Penata                  | Ajun Komisaris Polisi      | Kapten                    | Kapten               | Kapten               |               |
|                | B                      | Penata Muda Tingkat I   | Inspektur Polisi Satu      | Letnan Satu               | Letnan Satu          | Letnan Satu          |               |
|                | A                      | Penata Muda             | Inspektur Polisi Dua       | Letnan Dua                | Letnan Dua           | Letnan Dua           |               |
| II             | <b>Bintara Tinggi</b>  |                         |                            |                           |                      |                      |               |
|                | F                      | X                       | Ajun Inspektur Polisi Satu | Pembantu Letnan Satu      | Pembantu Letnan Satu | Pembantu Letnan Satu |               |
|                | E                      | X                       | Ajun Inspektur Polisi Dua  | Pembantu Letnan Dua       | Pembantu Letnan Dua  | Pembantu Letnan Dua  |               |
|                | <b>Bintara</b>         |                         |                            |                           |                      |                      |               |
|                | D                      | Pengatur Tingkat I      | Brigadir Polisi Kepala     | Sersan Mayor              | Sersan Mayor         | Sersan Mayor         |               |
|                | C                      | Pengatur                | Brigadir Polisi            | Sersan Kepala             | Sersan Kepala        | Sersan Kepala        |               |
|                | B                      | Pengatur Muda Tingkat I | Brigadir Polisi Satu       | Sersan Satu               | Sersan Satu          | Sersan Satu          |               |
|                | A                      | Pengatur Muda           | Brigadir Polisi Dua        | Sersan Dua                | Sersan Dua           | Sersan Dua           |               |
|                | I                      | <b>Tamtama Kepala</b>   |                            |                           |                      |                      |               |
|                |                        | F                       | X                          | Ajun Brigadir Polisi      | Kopral Kepala        | Kopral Kepala        | Kopral Kepala |
|                |                        | E                       | X                          | Ajun Brigadir Polisi Satu | Kopral Satu          | Kopral Satu          | Kopral Satu   |
| D              |                        | Juru Tingkat I          | Ajun Brigadir Polisi Dua   | Kopral Dua                | Kopral Dua           | Kopral Dua           |               |
| <b>Tamtama</b> |                        |                         |                            |                           |                      |                      |               |
| C              |                        | Juru                    | Bhayangkara Kepala         | Prajurit Kepala           | Kelasi Kepala        | Prajurit Kepala      |               |
| B              |                        | Juru Muda Tingkat I     | Bhayangkara Satu           | Prajurit Satu             | Kelasi Satu          | Prajurit Satu        |               |
| A              |                        | Juru Muda               | Bhayangkara Dua            | Prajurit Dua              | Kelasi Dua           | Prajurit Dua         |               |

2. Pejabat Negara, Penerima Pensiun Pejabat Negara dan Perintis Kemerdekaan disetarakan PNS Golongan IV.
3. Veteran disetarakan dengan PNS Golongan III.

## FASILITAS KESEHATAN BAGI PESERTA

Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terdiri dari:

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama :
  - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Non Perawatan dan Puskesmas Perawatan (Puskesmas dengan Tempat Tidur).
  - b. Fasilitas Kesehatan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI)
    - TNI Angkatan Darat : Poliklinik kesehatan dan Pos Kesehatan.
    - TNI Angkatan Laut : Balai kesehatan A dan D, Balai Pengobatan A, B, dan C, Lembaga Kesehatan Kelautan dan Lembaga Kedokteran Gigi.
    - TNI Angkatan Udara : Seksi kesehatan TNI AU, Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Antariksa (Laksepra) dan Lembaga Kesehatan Gigi & Mulut (Lakesgilit).
  - c. Fasilitas Kesehatan milik Polisi Republik Indonesia (POLRI), terdiri dari Poliklinik Induk POLRI, Poliklinik Umum POLRI, Poliklinik Lain milik POLRI dan Tempat Perawatan Sementara (TPS) POLRI.
  - d. Praktek Dokter Umum / Klinik Umum, terdiri dari Praktek Dokter Umum Perseorangan, Praktek Dokter Umum Bersama, Klinik Dokter Umum / Klinik 24 Jam, Praktek Dokter Gigi, Klinik Pratama, RS Pratama.



2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan :
- Rumah Sakit, terdiri dari RS Umum (RSU), RS Umum Pemerintah Pusat (RSUP), RS Umum Pemerintah Daerah (RSUD), RS Umum TNI, RS Umum Bhayangkara (POLRI), RS Umum Swasta, RS Khusus, RS Khusus Jantung (Kardiovaskular), RS Khusus Kanker (Onkologi), RS Khusus Paru, RS Khusus Mata, RS Khusus Bersalin, RS Khusus Kusta, RS Khusus Jiwa, RS Khusus Lain yang telah terakreditasi, RS Bergerak dan RS Lapangan.
  - Balai Kesehatan, terdiri dari : Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Kesehatan Ibu dan Anak dan Balai Kesehatan Jiwa.

3. Fasilitas kesehatan penunjang yang tidak bekerjasama secara langsung dengan BPJS Kesehatan namun merupakan jejaring dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, meliputi :
  - a. Laboratorium Kesehatan
  - b. Apotek
  - c. Unit Transfusi Darah
  - d. Optik

## MANFAAT AKOMODASI RAWAT INAP

1. Ruang perawatan kelas III bagi:
  - a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan
  - b. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
2. Ruang Perawatan kelas II bagi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
  - b. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
  - c. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;

- d. Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah sampai dengan 1,5 (satu setengah) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan
  - e. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II;
3. Ruang perawatan kelas I bagi:
- a. Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
  - b. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
  - c. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
  - d. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
  - e. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;
  - f. janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan;
  - g. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah di atas 1,5 (satu setengah) sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan

- h. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

## **PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN**

1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama  
Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialisik yang mencakup:
  - a. Administrasi pelayanan;
  - b. Pelayanan promotif dan preventif;
  - c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
  - d. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
  - e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
  - f. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
  - g. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
  - h. Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis.
  
2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, yang mencakup:
  - a. Administrasi pelayanan;
  - b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan subspecialis;

- c. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
  - d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
  - e. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
  - f. Rehabilitasi medis;
  - g. Pelayanan darah;
  - h. Pelayanan kedokteran forensik klinik;
  - i. Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal setelah dirawat inap di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan, berupa pemulasaran jenazah tidak termasuk peti mati dan mobil jenazah;
  - j. Perawatan inap non intensif; dan
  - k. Perawatan inap di ruang intensif.
3. Persalinan. Persalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah persalinan sampai dengan anak ketiga, tanpa melihat anak hidup/meninggal.
4. Ambulan. Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan satu ke fasilitas kesehatan lainnya, dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien.

## ALUR PELAYANAN KESEHATAN



## TATA CARA MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN

### 1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

- Setiap peserta harus terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar.
- Peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.

## 2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan

- a. Peserta datang ke BPJS Center Rumah Sakit dengan menunjukkan Kartu Peserta dan menyerahkan surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama / surat perintah kontrol pasca rawat inap.
- b. Peserta menerima Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk mendapatkan pelayanan lanjutan.
- c. Peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap di Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis.

## 3. Pelayanan Kegawat Daruratan (*Emergency*):

- a. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan atau kecacatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
- b. Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Kriteria kegawatdaruratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.
- d. Biaya akibat pelayanan kegawatdaruratan ditagihkan langsung oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

## PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN

1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan kerja;
4. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
8. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
9. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;

11. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
13. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
14. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan
16. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.
17. Klaim perorangan.

## PENYAMPAIAN INFORMASI DAN KELUHAN

### **Hubungi :**

1. Kantor BPJS Kesehatan setempat dan *Hot Line Service* sesuai daftar alamat yang tercantum dalam buku panduan ini.
2. Petugas BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama.
3. **Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan 500 400** : Senin s/d Jumat (Pukul 06.00 s/d 22.00 WIB).

## DAFTAR ALAMAT KANTOR BPJS KESEHATAN

### KANTOR PUSAT

Jl. Letjend. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

☎ (021) 4212938

🖨 (021) 4212940

### DIVISI REGIONAL I (NAD DAN SUMATERA UTARA)

Jl. Karya No. 135 Kel. Sei Agul  
Kec. Medan Barat  
Telp. (061) 6613317, 6624132, 6613191

### MEDAN

(Kod. Medan, Kab. Langkat, Kota Binjai)  
Jl. Karya No. 135 Kel. Sei Agul  
Kec. Medan Barat  
Telp. (061) 6613317, 6624132, 6613191  
Hotline. 0812 6436711

### PEMATANG SIANTAR

(Kota Pematang Siantar,  
Kab. Simalungun, Kab. Toba Samosir,  
Kab. Samosir)  
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 7  
Pematang Siantar 21116  
Telp. (0622) 21088  
Hotline. 0816 3100911

### KABANJAHE

(Kab. Karo, Kab. Dairi,  
Kab. Pakpak Bharat)  
Jl. Letnan Rata Perangin-angin No. 14 A  
Kabanjahe  
Telp. (0628) 21860, 22958  
Hotline. 0812 6448675

### SIBOLGA

(Kod. Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah,  
Kab. Nias, Kab. Tapanuli Utara, Kota  
Gunung Sitoli, Kab. Nias Utara,  
Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan)  
Jl. DR. F. L. Tobing No. 5 Sibolga 22412  
Telp. (0631) 24015  
Hotline. 0811 6131899

### TANJUNG BALAI

(Kod. Tanjung Balai, Kab. Labuhan Batu,  
Kota Asahan, Kab. Batu Bara,  
Kab. Labuhan Batu Utara,  
Kab. Labuhan Batu Selatan)  
Jl. Jend Sudirman No. 459, Kel. Pahang,  
Tanjung Balai 21361  
Telp. (0623) 93063  
Hotline. 0811 6281320

### BANDA ACEH

(Kod. Banda Aceh, Kota Sabang,  
Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie,  
Kab. Pidie Jaya)  
Jl. Cut Nyak Dhien No. 403 Lanteumen  
Banda Aceh  
Telp. (0651) 46705  
Hotline. 0813 60629990

## **LANGSA**

(Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang,  
Kab. Aceh Tenggara, Kab. Gayo Lues)  
Jl. Prof. A. Majid Ibrahim (Sei Pauh) No.5  
Sungai Pauh Langsa 24412  
Telp. (0641) 23048  
Hotline. 0813 61701610

## **LHOKSEUMAWÉ**

(Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Tengah,  
Kab. Bireuen, Kota Lhokseumawe,  
Kab. Bener Meriah)  
Jl. Iskandar Muda No.1 Lhokseumawe  
Telp. (0645) 631091  
Hotline. 0812 6447220

## **MEULABOH**

(Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Selatan,  
Kab. Simeulue, Kab. Aceh Singkil, Kab.  
Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh  
Barat Daya, Kota Subulussalam)  
Jl. Teuku Dirundeng No. 38 Ujung  
Baroh, Meulaboh Aceh Barat 23615  
Telp. (0655) 7000192, 7551126  
Hotline. 0852 60312800

## **PADANG SIDEMPUAN**

(Kod. Padang Sidempuan,  
Kab. Mandailing Natal,  
Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas  
Utara, Kab. Tapanuli Selatan)  
Jl. Raja Inal Siregar. KM 5,7 No. 24  
Batunadua Padangsidempuan  
Telp. (0634) 21132

## **LUBUK PAKAM**

(Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang  
Bedagai, Kota Tebing Tinggi)  
Jl. Dipenogoro No. 111B 20512.  
Lubuk Pakam  
Telp. (061) 79555278  
Hotline. 0813 33041822

## **DIVISI REGIONAL II**

### **(RIAU, KEP. RIAU, SUMATERA BARAT DAN JAMBI)**

Jl. Jend. Sudirman No. 3 Tangkerang  
Utara Pekanbaru 28282  
Telp. (0761) 26980, 7053539

## **PEKANBARU**

(Kod. Pekanbaru, Kab. Indragiri Hulu,  
Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kampar, Kab.  
Kuantan Singingi, Kab. Rokan Hulu,  
Kab. Pelalawan)  
Jl. Jend. Sudirman No. 3 Tangkerang  
Utara Pekanbaru 28282  
Telp. (0761) 32004, 862878  
Hotline. 0812 7522553

## **DUMAI**

(Kota Duri, Kab. Siak Sri Indrapura,  
Kab. Meranti, Kab. Bengkalis,  
Kab. Rokan Hilir)  
Jl. Jend. Sudirman No. 391 Depan  
Polres Kota Dumai Kode Pos 28811  
Telp. (0765) 595988, 438018  
Hotline. 0813 78040402

## **BATAM**

(Kota Batam, Kab. Lingga,  
Kab. Tj. Balai Karimun)  
Komp. Regency Park Blok IV/45 Pelita,  
Batam 29432  
Telp. (0778) 450985  
Hotline. 0812 7798637

## **PADANG**

(Kod. Padang, Kab. Kep. Mentawai,  
Kab. Padang Pariaman,  
Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pariaman)  
Jl. Khatib Sulaiman No. 52 PO BOX 226  
Padang 25137  
Telp. (0751) 7051180  
Hotline. 0812 6746227

### **BUKITTINGGI**

(Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. Pasaman Barat)  
Jl. Prof. DR. Hamka No. 21 C Tarok Dipo  
Bukit Tinggi 26112  
Telp. (0752) 22907  
Hotline. 0812 6746229

### **SOLOK**

(Kota Solok, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan)  
Jl. Dt Sepatih Nan Sabatang No. 32 A-B  
Solok 27322  
Telp. (0755) 21094  
Hotline. 0812 6746230

### **JAMBI**

(Kota Jambi, Kab. Batang Hari, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi)  
Jl. H. Zainir Havis No. 5  
Kota Baru Jambi 36144  
Telp. (0741) 443516  
Hotline. 0812 7305145

### **BUNGO**

(Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Tebo, Kab. Sungai Penuh, Kab. Sarolangun, Kab. Kerinci)  
Jl. Teuku Umar- Rimbo Tengah Muara Bungo 37214  
Telp. (0747) 21139  
Hotline. 0811 7459436

### **TANJUNG PINANG**

(Kab. Bintan, Kota Tanjung Pinang, Kab. Natuna, Kab. Anambas)  
Jl. H. Agus Salim No. 8 Rt. 01/05  
Tanjung Pinang  
Telp. (0771) 21097 / 7008635  
Hotline. 0811 701047

### **DIVISI REGIONAL III (SUMATERA SELATAN, BANGKA BELITUNG, BENGKULU DAN LAMPUNG)**

Jl. R. Sukanto 8 Ilir Kotak Pos 1128,  
Palembang 30114  
Telp. (0711) 373720, 373721, 364224

### **PALEMBANG**

(Kod. Palembang, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin)  
Jl. R. Sukanto 8 Ilir Kotak Pos 1128,  
Palembang 30114  
Telp. (0711) 355700, 355772  
Hotline. 0812 7308042

### **PANGKAL PINANG**

(Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Belitung, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Belitung Timur)  
Jl. Taman Ican Saleh No. 73  
Pangkal Pinang 33121  
Telp. (0717) 421174  
Hotline. 0812 717 2879

### **LUBUK LINGGAU**

(Kota Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas,  
Kab. Lahat, Kota Pagar Alam,  
Kab. Empat Lawang)  
Jl. Pembangunan Kompleks  
Perkantoran Pemda Taba Pingin  
LubukLinggau 31626  
Telp. (0733) 451848  
Hotline. 0811 7337171

### **KOTABUMI**

(Kab. Lampung Utara,  
Kab. Lampung Barat, Kab. Way Kanan)  
Jl. Dahlia No. 117 A,  
Kelurahan Kota Gapura,  
Kotabumi - Lampung Utara 34512  
Telp. (0724) 22658, 25274, 7471099  
Hotline. 0812 7965323

### **METRO**

(Kota Metro, Kab. Lampung Timur,  
Kab. Lampung Tengah,  
Kab. Tulang Bawang,  
Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Mesuji)  
Jl. AH. Nasution No. 123D Yosorejo,  
Metro Timur  
Telp. (0725) 45276  
Hotline. 0812 7963224

### **BENGKULU**

(Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara,  
Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu  
Selatan, Kab. Muko-muko, Kab. Seluma,  
Kab. Kaur, Kab. Kepahiang, Kab. Lebong,  
Kab. Bengkulu Tengah)  
Jl. Pembangunan No.14  
Bengkulu 36224  
Telp. (0736) 341406  
Hotline. 0811 7307696

### **BANDAR LAMPUNG**

(Kod. Bandar Lampung,  
Kab. Lampung Selatan, Kab. Pringsewu,  
Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran)  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 35  
Rajabasa Bandar Lampung 35144  
Telp. (0721)700444  
Hotline. 0811 7965100

### **PRABUMULIH**

(Kod. Prabumulih, Kab. Muara Enim,  
Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Oku  
Timur, Kab. Oku Selatan)  
Jl. Jend. Sudirman KM. 6 Kel. Gunung  
Ibul Prabumulih Timur,  
Prabumulih 31113  
Telp. (0713) 3300216, 7001031  
Hotline. 0812 7308045

### **DIVISI REGIONAL IV (DKI JAKARTA, BANTEN DAN KALIMANTAN BARAT)**

Jl. Raya Pasar Minggu No.17 Jak-Sel  
12780, Kotak Pos 8114  
Telp. (021) 7943239, 7943240

### **JAKARTA SELATAN**

Jl. Raya Pasar Minggu No. 17 Jak-Sel  
12780, Kotak Pos 8114  
Telp. (021) 7946321  
Hotline. 0812 8415147

### **JAKARTA PUSAT**

Jl. Proklamasi No. 94 A Pegangsaan  
Menteng Jakarta Pusat 10320  
Telp. (021) 3912586  
Hotline. 0812 8415148

**JAKARTA TIMUR**

Jl. Balai Pustaka Timur No. 39 Blok B-10  
Rawamangun Jakarta Timur 13450  
Telp. (021) 47862347, 47869778  
Hotline. 0812 8415149

**JAKARTA BARAT**

Jl. Palmerah Barat 353 Blok B No. 4,  
Komplek Kampus Widuri, Jak-Bar 11220  
Telp. (021) 5322630  
Hotline. 0812 8415124

**JAKARTA UTARA**

Jl. Enggano No. 94 C Tanjung Priok  
Jakarta Utara 14310  
Telp. (021) 4302457  
Hotline. 0812 8571582

**TANGERANG**

(Kota Tangerang, Kab. Tangerang,  
Kota Tangerang Selatan)  
Jl. Perintis Kemerdekaan II No.2  
Cikokol - Tangerang 15118  
Telp. (021) 5527163, 55795076, 5532709  
Hotline. 0812 8582704

**PONTIANAK**

(Kota Pontianak, Kab. Pontianak,  
Kab. Landak, Kab. Katapang,  
Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya)  
Jl. Sultan A. Rachman No.135  
PO BOX 1089, Pontianak 78010  
Telp. (0561) 733076  
Hotline. 0813 45173858

**SINGKAWANG**

(Kota Singkawang, Kab. Sambas,  
Kab. Bengkayang)  
Jl. Firdaus H. Rais No. 58  
Singkawang 79123  
Telp. (0562) 631992  
Hotline. 0812 9949417

**SINTANG**

(Kab. Sintang, Kab. Sanggau,  
Kab. Sakadau, Kab. Melawi,  
Kab. Kapuas Hulu)  
Jl. PKP Mujahidin Lingkar Tugu Bl No. 8,  
Sintang 78612  
Telp. (0565) 22076  
Hotline. 0812 5722154

**SERANG**

(Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon,  
Kab. Pandeglang, Kab. Lebak)  
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM 3  
(Depan BBLKJ) Karundang Kota Serang  
Telp. (0254) 229114  
Hotline. 0811 1221070

**KHUSUS**

Jl. Letjend. Suprpto, Cempaka Putih,  
Jakarta Pusat 10510  
Telp. (021) 4212938  
Hotline. 0813 83790900 / 0821  
10006550

### **DIVISI REGIONAL V (JAWA BARAT)**

Divisi Regional V (Jawa Barat)  
Jl. Dr. Djundjungan No.144 PO BOX 1617  
Bandung 40163  
Telp. (022) 2005892, 2013174

### **BANDUNG**

(Kota Bandung, Kab. Cimahi,  
Kab. Bandung Barat)  
Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 66  
Bandung 40263  
Telp. (022) 7317058, 7307734,  
7305693, 7315572  
Hotline. 0812 20444445

### **BOGOR**

(Kod. Bogor, Kota Depok, Kab. Bogor)  
Jl. A Yani No. 62 E, Bogor  
Telp. (0251) 8356538, 8356539  
Hotline. 0812 8582703

### **SUKABUMI**

(Kod. Sukabumi, Kab. Sukabumi,  
Kab. Cianjur)  
Jl. Siliwangi No.120 -122 Sukabumi  
Telp. (0266) 218650  
Hotline. 0815 630 9037

### **KARAWANG**

(Kab. Karawang, Kab. Purwakarta)  
Jl. Jend A. Yani No. 85 (by pass)  
Karawang 41315  
Telp. (0267) 402573, 416206  
Hotline. 0813 1559 8890

### **SUMEDANG**

(Kab. Sumedang, Kab. Majalengka,  
Kab. Subang)  
Jl. R.A. Kartini No. 07 Sumedang  
Po Box 101  
Telp. (0261) 203580  
Hotline. 0811 22 00329

### **CIREBON**

(Kod. Cirebon, Kab. Cirebon,  
Kab. Indramayu, Kab. Kuningan)  
Jl. DR. Sudarsono No. 43 Kotak Pos 119,  
Cirebon 45134  
Telp. (0231) 206097  
Hotline. 0818 417261

### **TASIKMALAYA**

(Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya,  
Kota Banjar, Kab. Garut, Kab. Ciamis)  
Jl. Tanuwijaya No. 9 Tasikmalaya 46113  
Telp. (0265) 332314  
Hotline. 0812 2168475

### **BEKASI**

(Kota Bekasi, Kab. Bekasi)  
Jl. A Yani (Ruko Bekasi Mas Blok C No.2)  
Bekasi 17141  
Telp. (021) 8847071  
Hotline. 0812 8582705

### **SOREANG**

(Kab. Bandung)  
Jl. Terusan Alfathu No.6, Soreang,  
Kab. Bandung  
Telp. (022) 88886276; 88886277  
Hotline. 0811 2001504

**DIVISI REGIONAL VI  
(JAWA TENGAH DAN DI  
YOGYAKARTA)**

Jl. Teuku Umar No. 43 Semarang  
Telp. (024) 8501429, 8501430

**SEMARANG**

(Kota Semarang, Kab. Semarang,  
Kab. Kendal, Kab. Grobogan,  
Kab. Demak)  
Jl. Sultan Agung No. 144 Semarang  
Telp. (024) 8447698  
Hotline. 0815 6579791

**PEKALONGAN**

(Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Brebes,  
Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan,  
Kota Pekalongan, Kab. Batang)  
Jl. Singosari No. 1 Pekalongan 51111  
Telp. (0285) 433077, 435276  
Hotline. 0811 291924

**PURWOKERTO**

(Kab. Banyumas, Kab. Cilacap,  
Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara)  
Jl. Jendral Sudirman No. 925  
Purwokerto. 53148  
Telp. (0281) 630217  
Hotline. 0816 697429

**MAGELANG**

(Kota Magelang, Kab. Magelang,  
Kab. Temanggung, Kab. Purworejo,  
Kab. Wonosobo, Kab. Kebumen)  
Jl. Gatot Subroto No. 2 Magelang. 56172  
Telp. (0293) 363985  
Hotline. 0815 6579760

**BOYOLALI**

(Kab. Boyolali, Kota Salatiga, Kab. Klaten)  
Jl. Randu Asri Siswodipuran  
Boyolali 57311  
Telp. (0276) 321288  
Hotline. 0821 35485050

**SURAKARTA**

(Kota Surakarta, Kab. Karanganyar,  
Kab. Sragen, Kab. Wonogiri,  
Kab. Sukoharjo)  
Jl. KH. Agus Salim No. 2 Surakarta  
Telp. (0271) 722593  
Hotline. 0815 6579754

**KUDUS**

(Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Pati,  
Kab. Kudus, Kab. Jepara)  
Jl. Bhakti No. 50 Kudus 59300  
Telp. (0291) 435587  
Hotline. 0815 6579258

**YOGYAKARTA**

(Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab.  
Bantul, Kab. Kulonprogo,  
Kab. Gunung Kidul)  
Jl. Gedong Kuning No.130 A Yogyakarta  
Telp. (0274) 372712, 370477  
Hotline. 0815 6579780

## **DIVISI REGIONAL VII (JAWA TIMUR)**

Jl. Raya Jemursari 234 Kota Surabaya  
Telp. (031) 8432541

### **SURABAYA**

(Kota Surabaya, Kab. Gresik,  
Kab. Sidoarjo)  
Jl. Raya Dharmahasada Indah No. 2  
Kota Surabaya 60285  
Telp. (031) 5947747  
Hotline. 0813 31819 776

### **BOJONEGORO**

(Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban,  
Kab. Lamongan)  
Jl. Basuki Rahmat 65 A  
Kab. Bojonegoro, 62116  
Telp. (0353) 884908  
Hotline. 0852 3258 1302

### **MADIUN**

(Kota Madiun, Kab. Ngawi,  
Kab. Madiun, Kab. Magetan,  
Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan)  
Jl. Timor No. 6 Kota Madiun. 63113  
Telp. (0351) 463324  
Hotline. 0812 591 4682

### **KEDIRI**

(Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk,  
Kota Blitar, Kab. Blitar, Kab. Trenggalek,  
Kab. Tulungagung)  
Jl. Mayjen. Sungkono No. 91  
Kota Kediri. 64121  
Telp. (0354) 690306  
Hotline. 0812 5905 194

### **MOJOKERTO**

(Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto,  
Kab. Jombang)  
Jl. Gajah Mada No. 51 - 53 Balongsari.  
Mojokerto  
Telp. (0321) 330505

### **MALANG**

(Kota Malang, Kab. Malang, Kab. Batu)  
Jl. Tumenggung Suryo No. 44  
Kota Malang  
Telp. (0341) 493026,486044  
Hotline. 0815 5516 665

### **PASURUAN**

(Kota Pasuruan, Kota Probolinggo,  
Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo)  
Jl. Sultan Agung II No. 1  
Kota Pasuruan 67118  
Telp. (0343) 427454  
Hotline. 0815 590 7177

### **JEMBER**

(Kab. Jember, Kab. Lumajang)  
Jl. Jawa No. 55 Kab. Jember 68121  
Telp. (0331) 330268  
Hotline. 0812 3478 139

### **BANYUWANGI**

(Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso,  
Kab. Situbondo)  
Jl. Letkol. Istiglah No. 93  
Kab. Banyuwangi 68422  
Telp. (0333) 410644  
Hotline. 0813 3674 5464

**PAMEKASAN**

(Kab. Pamekasan, Kab. sumenep,  
kab. Bangkalan, Kab. Sampang)  
Jl. Raya Panglegur km. 02  
Kab. Pamekasan  
Telp. (0324) 334450  
Hotline. 0821 4000 4500

**DIVISI REGIONAL VIII  
(KALIMANTAN TIMUR,  
KALIMANTAN SELATAN DAN  
KALIMANTAN TENGAH)**

Jl. Ruhui Rahayu No. 8 Rt.  
25 Sepinggan Baru, Balikpapan,  
Kalimantan Timur 76115  
Telp. (0542) 7218682

**SAMARINDA**

(Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara,  
Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat,  
Kota Bontang)  
Jl. Sentosa No.16 Samarinda 75117  
Kalimantan Timur  
Telp. (0541) 736417  
Hotline. 0812 5391537

**BALIKPAPAN**

(Kota Balikpapan, Kab. Pasir,  
Kab. Penajam Paser Utara)  
Jl. Blora I No. 3 Balikpapan 76113  
Kalimantan Timur  
Telp. (0542) 731864  
Hotline. 0812 5874704

**TARAKAN**

(Kota Tarakan, Kab. Berau,  
Kab. Bulungan, Kab. Nunukan,  
Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung)  
Jl. Pangeran Diponegoro No. 06,  
Tarakan Kalimantan Timur. 77114  
Telp. (0551) 22777  
Hotline. 0811 5410639

**BANJARMASIN**

(Kota Banjarmasin, Kab. Barito Kuala,  
Kota Banjarbaru, Kab. Banjar,  
Kab. Tanah Laut , Kab. Kotabaru,  
Kab. Tanah Bumbu)  
Jl. A. Yani KM. 3 No. 139  
Banjarmasin 70249 - Kalimantan Selatan  
Telp. (0511) 3251204, 3263980, 3263919  
Hotline. 0813 51886000

**BARABAI**

(Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Tapin ,  
Kab. Kab. Hulu Sungai Selatan,  
Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Tabalong,  
Kab. Balangan)  
Jl. Murakata No. 3 Barabai  
Kalimantan Selatan 71313  
Telp. (0517) 41147  
Hotline. 0811 509100

**PALANGKARAYA**

(Kota Palangkaraya, Kab. Kapuas,  
Kab. Pulang Pisau, Kab. Gunung Mas,  
Kab. Katingan)  
Jl. Diponegoro No. 27 Palangkaraya  
Kalimantan Tengah  
Telp. (0536) 3222781  
Hotline. 0813 49755392

### **SAMPIT**

(Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara)  
Jl. MT Haryono Barat No. 199 Sampit  
Kalimantan Tengah  
Telp. (0531) 32432, 24966  
Hotline. 0816 4503496

### **MUARA TEWEH**

(Kab. Barito Utrara, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya)  
Jl. A. Yani No. 57 Muara Teweih 73811  
Kalimantan Tengah  
Telp. (0519) 21259, 23899  
Hotline. 0812 4853520

### **DIVISI REGIONAL IX (SULAWESI SELATAN, SULAWESI BARAT DAN SULAWESI TENGGARA)**

Jl. Andi Pangerang Pettarani No.78  
Makassar 90013  
Telp. (0411) 452416, 450439, 444442

### **MAKASSAR**

(Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Pangkajene, Kab. Gowa, Kab. Takalar)  
Jl. Andi Pangerang Pettarani No.78  
Makassar 90013 (Lantai 1)  
Telp. (0411) 456057, 432804, 5075730  
Hotline. 0812 4115771

### **BULUKUMBA**

(Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar)  
Jl. Kenari Kabupaten Bulukumba 92411  
Telp. (0413) 81313  
Hotline. 0812 4115773

### **WATAMPONE**

(Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Wajo)  
Jl. HOS Cokroaminoto No. 34  
Watampone 92733  
Telp. (0481) 22784  
Hotline. 0812 4115774

### **PARE - PARE**

(Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Enrekang)  
Jl. Jend Sudirman No.105  
ParePare 91122  
Telp. (0481) 22784, 23716, 22395  
Hotline. 0812 41158776

### **POLEWALI MANDAR**

(Kab. Polewali Mandar, Kab. Majene, Kab. Mamasa)  
Jl.Dr. Ratulangi Poros Mamasa  
Polewali Mandar  
Telp. (0428) 21294  
Hotline. 0811 420 7996

### **PALOPO**

(Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara)  
Jl. Andi Mas Jaya No. 23 Kota Palopo  
Telp. (0471) 22223  
Hotline. 0813 556 25000

### **KENDARI**

(Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe Utara, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara, Kab. Bombana)  
Jl. Mayjen S. Parman No. 74 Kendari  
Sulawesi Tenggara (RS Bahterahmas)  
Telp. (0401) 3122050, 3124903  
Hotline. 0813 418 28928

**BAU-BAU**

(Kota Bau-bau, Kab. Wakatobi, Kab. Muna, Kab. Buton, Kab. buton Utara)  
Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin - BauBau  
Telp. (0402) 2826897, 2826898  
Hotline. 0852 417 41695

**AMBON**

(Kota Ambon, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Maluku Tengah, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Buru Selatan, Kab. Seram Bagian Barat, Kota Tual, Kab. Maluku Barat Daya)  
Jl. IR. M. Putuhena Weilela Ambon  
Telp. (0911) 3825199  
Hotline. 0853 541 91111

**MAMUJU**

(Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Utara, Kab. Mamuju Tengah)  
Jl. Pangeran Dipenogoro  
(Depan Matahari mas)  
Hotline. 0812 4190501

**DIVISI REGIONAL X (SULAWESI UTARA, GORONTALO, SULAWESI TENGAH DAN MALUKU UTARA)**

Jl. Tololiu Supit No. 11 Kel. Tingkulu, Manado 95119  
Telp. (0431) 863565

**MANADO**

(Kota Manado, Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara, Kab. Kep. Talaud, Kab. Sangihe)  
Jl. Tololiu Supit No. 11 Kel. Tingkulu, Manado 95119  
Telp. (0431) 867214  
Hotline. 0813 40471000

**GORONTALO**

(Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Bone Bolango, Kab. Pahuwato, Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo)  
Jl. Sultan Botutihe  
(ex Jl. Nani Wartabone) No. 58  
Kota Gorontalo 96112  
Telp. (0435) 823000  
Hotline. 0812 4422767

**PALU**

(Kota Palu, Kab. Sigi Biromaru, Kab. Tolitoli, Kab. Parigi Moutong, Kab. Buol, Kab. Donggala)  
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 31 Palu  
Telp. (0451) 482394  
Hotline. 0813 41369094

**LUWUK**

(Kab. Luwuk, Kab. Banggai, Kab. Morowali, Kab. Tojo Una-una, Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Poso)  
Jl. Imam Bonjol No. 135 KM 2  
Luwuk 94714  
Telp. (0461) 21706  
Hotline. 0813 41141700

**TERNATE**

(Kota Ternate, Kab. Kep. Sula, Kab. Morotai, Kab. Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Timur)  
Jl. Cempaka Maliaro Komplek RSUD Ternate 97711  
Telp. (0921) 3122289  
Hotline. 0813 56876876

**TONDANO**

(Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Bolaang Mongondow Utara)  
Jln Walanda Maramis No.154, Kendis Tondano Timur Minahasa 95613  
Telp. (0431) 321235  
Hotline. 0811 4308834

**DIVISI REGIONAL XI  
(BALI, NUSA TENGGARA BARAT  
DAN NUSA TENGGARA TIMUR)**

Jl. Raya Puputan Komplek Niti Mandala Renon Denpasar 80232  
Telp. (0361) 222206

**DENPASAR**

(Kota Denpasar, Kab. Buleleng, Kab. Badung, Kab. Tabanan)  
Jl. D.I. Panjaitan No. 6 Niti Mandala Renon Denpasar 80232  
Telp. (0361) 225057  
Hotline. 0812 3656531

**KLUNGKUNG**

(Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Bangli, Kab. Karangasem)  
Jl. Gajah Mada No. 55 A Semarapura 80711  
Telp. (0366) 22767,29014  
Hotline. 0812 3655206

**MATARAM**

(Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara)  
Jl. Bung Karno Kotak Pos 1019, Mataram 83231  
Telp. (0370) 638313  
Hotline. 0813 39967777

**KUPANG**

(Kod. Kupang, Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Alor, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Rotendao, Kab. Sabu Raijua)  
Jl. W.J. Lalamentik Kupang  
Telp. (0380) 831308  
Hotline. 0380 8205401

**MAUMERE**

(Kab. Sikka, Kab. Lembata, Kab. Folres Timur)  
Jl. Wairkalu, Maumere 86113  
Telp. (0382) 23747, 23748

**ENDE**

(Kab. Ende, Kab. Ngada, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur)  
Jl. Melati Bawah, Ende  
Telp. (0381) 21168

### **WAINGAPU**

(Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Tengah)  
Jl. Jend. Soeharto, Waingapu  
Kotak Pos 152 Waingapu 87112  
Telp. (0387) 61512  
Hotline. 0815 53998349

### **BIMA**

(Kod. Bima, Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat)  
Jl. Kesehatan No. 2  
Telp. (0374) 646615  
Hotline. 0813 39992302

### **SINGARAJA**

(Kab. Jembrana)  
Jl. Ngurah Rai No. 64, Kota Singaraja, Kab Buleleng  
Telp. (0362) 3437000  
Hotline. 0852 37844364

### **DIVISI REGIONAL XII (MALUKU DAN PAPUA)**

Jl. Raya Kotaraja No. 46 PO Box 152  
Abepura, Jayapura 99225  
Telp. (0967) 581638, 587268, 587864

### **JAYAPURA**

(Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yahukimo, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Bouven Digoel, Kab. Yalimo, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Puncak

Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Tolikara)  
Jl. Raya Kotaraja No. 46 PO BOX 152,  
Abepura, Jayapura 99225  
Telp. (0967) 587331, 589172, 581246  
Hotline. 0815 27061888

### **SORONG**

(Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong Selatan)  
Jl. Sungai Maruni KM10 Masuk, Samping Ruko Yupiter  
Telp. (0951) 329753  
Hotline. 0811 485934

### **BIAK NUMFOR**


(Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Nabire, Kab. Yapen, Kab. Waropen, Kab. Memberamo Raya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai)  
Jl. Sriwijaya Kelurahan Mandouw, Biak Numfor 98117  
Telp. (0981) 21466  
Hotline. 0811 4904162

### **MERAUKE**

(Kab. Merauke)  
Jl. Brawijaya samping Toko Matahari, Merauke Papua  
Telp. (0971) 325459  
Hotline. 0821 98199991

### **MANOKWARI**

(Kab. Manokwari, Kab. Fakfak, Kab. Kaimana, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama)  
Jl. Drs. Esau Sesa Komplek Ruko Persada Wosi, Manokwari - Papua Barat  
Telp. (0986)211416  
Hotline. 0811 4828822



PUSAT LAYANAN INFORMASI



**BPJS Kesehatan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

**500400**

**Kantor Pusat:**

JL. Letjen Suprpto Cempaka Putih  
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510  
Telp. +62 21 4212938 (Hunting)  
Fax. +62 21 4212940

**[www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)**